



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 77 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KARYASARI
KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Karyasari Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

1

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KARYASARI KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta

- dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
 13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal membelah bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
 14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi membelah bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Karyasari Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Belimbing;
- b. Batas sebelah utara : Desa Sanda;
- c. Batas sebelah timur : Desa Wanagiri; Desa Wanagiri Kauh; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Wanagiri Kauh.

Pasal 3

Penekasan Batas Desa Karyasari Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas utara sisi barat Desa Karyasari Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Belimbing dan Desa Sanda Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 3081 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 49.688''$ BT dan $8^{\circ} 22' 20.926''$ LS) yang berada di sebelah barat Batas sisi utara tanah I Nengah Suidra, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Mada* sampai pada TK 3120 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 24.916''$ BT dan $8^{\circ} 21' 58.680''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad Yeh Mada* sampai pada TK 3119 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 0.003''$ BT dan $8^{\circ} 21' 26.137''$ LS).

Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad Yeh Mada* sampai pada TK 3118 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 25.523''$ BT dan $8^{\circ} 21' 17.319''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad Yeh Mada* dan kawasan hutan sampai pada TK 323 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 46.754''$ BT dan $8^{\circ} 21' 2.142''$ LS);

- b. Batas timur sisi utara Desa Karyasari Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Sanda dan Desa Wanagiri Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 323 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 46.754''$ BT dan $8^{\circ} 21' 2.142''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri kawasan hutan sampai pada TK 322 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 46.355''$ BT dan $8^{\circ} 21' 12.089''$ LS). Selanjutnya ke arah selatan menyusuri kawasan hutan dan dilanjutkan menyusuri *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 321 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 39.634''$ BT dan $8^{\circ} 21' 37.498''$ LS). Selanjutnya ke arah selatan menyusuri *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 320 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 36.147''$ BT dan $8^{\circ} 21' 57.198''$ LS);
- c. Batas selatan sisi timur Desa Karyasari Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Wanagiri dan Desa Wanagiri Kauh Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 320 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 36.147''$ BT dan $8^{\circ} 21' 57.198''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 319 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 11.497''$ BT dan $8^{\circ} 22' 17.990''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 318 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 35.358''$ BT dan $8^{\circ} 23' 20.116''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 317 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 28.040''$ BT dan $8^{\circ} 23' 32.676''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 316 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 6.190''$ BT dan $8^{\circ} 23' 53.867''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 315 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 54.086''$ BT dan $8^{\circ} 24' 4.607''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 314 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 33.062''$ BT dan $8^{\circ} 24' 19.025''$ LS). Selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 313 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 32.079''$ BT dan $8^{\circ} 24' 22.536''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 312 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 29.555''$ BT dan $8^{\circ} 24'$

26.243" LS) yang merupakan *campuhan* antara *Tukad Yeh Mada* dengan *Tukad Yeh Otan* ; dan

- d. Batas barat sisi selatan Desa Karyasari Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Wanagiri Kauh dan Desa Belimbing Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 312 dengan koordinat (115° 2' 29.555" BT dan 8° 24' 26.243" LS) yang merupakan *campuhan* antara *Tukad Yeh Mada* dengan *Tukad Yeh Otan*, selanjutnya ke arah utara menyusuri *Tukad Yeh Mada* sampai pada TK 3095 dengan koordinat (115° 2' 24.981" BT dan 8° 24' 0.655" LS). Selanjutnya ke arah utara masih menyusuri *Tukad Yeh Mada* sampai pada TK 3094 dengan koordinat (115° 2' 21.601" BT dan 8° 23' 30.487" LS) yang merupakan *campuhan* *Tukad Umanyar* dengan *Tukad Yeh Mada*. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Tukad Umanyar* sampai pada TK 3093 dengan koordinat (115° 2' 37.476" BT dan 8° 23' 12.717" LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad Umanyar* sampai pada TK 3092 dengan koordinat (115° 2' 44.244" BT dan 8° 23' 3.038" LS) yang merupakan *campuhan* *Pangkung Batubelah* dengan *Tukad Umanyar*. Selanjutnya ke arah utara menyusuri *Pangkung Batubelah* sampai pada TK 3091 dengan koordinat (115° 2' 45.080" BT dan 8° 22' 59.387" LS) yang berada di *Pangkung Batubelah* tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah Nengah Sutarada dengan Pan Murya. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *pangkung* Batas antara tanah Nengah Rastawa dengan Made Sudarta dan dilanjutkan memotong *Telabah Sungga* sampai pada TK 3090 dengan koordinat (115° 2' 42.695" BT dan 8° 22' 54.535" LS). Selanjutnya ke arah utara menyusuri *pagar hidup* Batas antara tanah Nengah Rastawa dengan Putu Darmuka sampai pada TK 3089 dengan koordinat (115° 2' 43.985" BT dan 8° 22' 51.313" LS). Selanjutnya ke arah timur menyusuri *pagar hidup* Batas antara tanah I Nyoman Ciren/Pan Renik dengan Putu Darmuka sampai pada TK 3088 dengan koordinat (115° 2' 49.494" BT dan 8° 22' 53.228" LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *Pangkung Batubelah* sampai pada TK 3087 dengan koordinat (115° 2' 48.338" BT dan 8° 22' 46.069" LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah I Ketut Murata dengan Wayan Lumiada sampai pada TK 3086 dengan koordinat (115° 2' 51.058" BT dan 8° 22' 48.513" LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas antara tanah I Ketut Murata dengan Wayan Lumiada, dilanjutkan Batas antara tanah I Ketut

Murata dengan Ni Ketut Lusia sampai pada TK 3085 dengan koordinat (115° 2' 52.171" BT dan 8° 22' 46.508" LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *pagar hidup* antara Batas tanah I Ketut Murata dengan area *Pura Batubelah* sampai pada TK 3084 dengan koordinat (115° 2' 48.523" BT dan 8° 22' 42.375" LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *pangkung* sampai pada TK 3083 dengan koordinat (115° 2' 56.324" BT dan 8° 22' 28.523" LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *pagar hidup* Batas antara tanah I Wayan Sudiarsa dengan Made Suasta sampai pada TK 3082 dengan koordinat (115° 2' 54.082" BT dan 8° 22' 25.234" LS) yang merupakan jalan tepatnya terdapat *gapura* Batas Desa antara Desa Belimbing dengan Desa Karyasari Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pagar hidup yang merupakan Batas sisi utara tanah I Nengah Suidra sampai pada TK 3081 dengan koordinat (115° 2' 49.688" BT dan 8° 22' 20.926" LS) yang berada di sebelah barat Batas sisi utara tanah I Nengah Suidra.

Pasal 4

Batas Desa Karyasari Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Karyasari Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

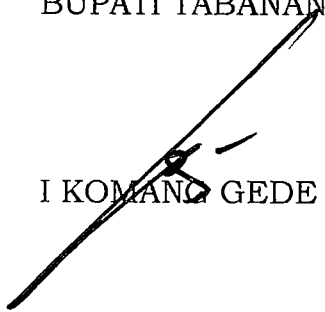
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

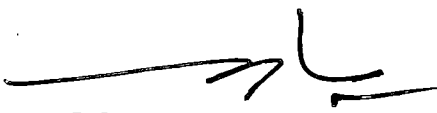
Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TABANAN,


I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 77

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABARAN
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA KARYA SARI
KECAMATAN PUPUAN

Kode Wilayah : 51.02.10.2013

DESA KARYA SARI
KECAMATAN PUPUAN
KABUPATEN TABARAN

SKALA 1:9,000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid (UTM)
Datum Horizontal : SRG 2013



PEMERINTAH KABUPATEN TABARAN
Jl. Pahlawan No 19 Tabaran

KETERANGAN

Batas Wilayah
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Tembok batas
Pemukiman

KAWILKUR PEMERINTAH
1. Gubernur
2. Bupati
3. Camat
4. Desa, Lurah

PRASARANA LUKAS DAN BANGUNAN LAINNYA

1. Batas Perkebunan
2. Batas Perikanan
3. Perairan
4. DPMU
5. Tempat Budidaya
6. Perikanan
7. Budidaya Lahan
8. Objek Wisata
9. Bangunan Lainnya

INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI

1. Jalan
2. Perairan
3. Gerdam Perairan
4. Sungai
5. Damsu

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

No	No Titik	Koordinat Geografis	
		Bujur [X]	Lintang [Y]
1	TK-523	115° 4' 46.754" BT	8° 21' 2.142" LS
2	TK-3119	115° 4' 40.080" BT	8° 21' 26.137" LS
3	TK-3120	115° 3' 24.810" BT	8° 21' 56.680" LS
4	TK-3118	115° 4' 25.523" BT	8° 21' 17.319" LS
5	TK-3082	115° 3' 54.082" BT	8° 22' 25.284" LS
6	TK-3081	115° 3' 49.688" BT	8° 22' 20.926" LS
7	TK-3090	115° 3' 42.695" BT	8° 22' 54.535" LS
8	TK-3091	115° 3' 45.000" BT	8° 22' 59.387" LS
9	TK-3089	115° 3' 49.404" BT	8° 22' 53.228" LS
10	TK-3089	115° 3' 49.404" BT	8° 22' 53.228" LS
11	TK-3083	115° 3' 56.334" BT	8° 22' 28.523" LS
12	TK-3084	115° 3' 48.523" BT	8° 22' 42.375" LS
13	TK-3085	115° 3' 52.171" BT	8° 22' 46.508" LS
14	TK-3086	115° 3' 51.058" BT	8° 22' 48.513" LS
15	TK-3087	115° 3' 48.338" BT	8° 22' 46.360" LS
16	TK-312	115° 3' 29.555" BT	8° 24' 20.243" LS
17	TK-3092	115° 3' 44.244" BT	8° 23' 3.038" LS
18	TK-3093	115° 3' 37.476" BT	8° 23' 12.717" LS
19	TK-3094	115° 3' 21.601" BT	8° 23' 30.487" LS
20	TK-3095	115° 3' 24.981" BT	8° 24' 0.635" LS
21	TK-313	115° 3' 22.079" BT	8° 24' 22.536" LS
22	TK-314	115° 3' 23.060" BT	8° 24' 19.022" LS
23	TK-315	115° 3' 54.086" BT	8° 24' 4.607" LS
24	TK-316	115° 3' 6.190" BT	8° 23' 53.667" LS
25	TK-317	115° 3' 28.040" BT	8° 23' 32.676" LS
26	TK-318	115° 3' 35.358" BT	8° 23' 20.116" LS
27	TK-319	115° 4' 11.497" BT	8° 23' 59.900" LS
28	TK-320	115° 4' 26.147" BT	8° 23' 59.900" LS
29	TK-321	115° 4' 39.634" BT	8° 23' 37.498" LS
30	TK-322	115° 4' 46.355" BT	8° 23' 12.080" LS

BUPATI TABARAN
KAWANG GEDE SANJAYA

Sumber Data : 1. Data digitalisasi administrasi desa/kelurahan hasil delineasi secara kartometrik tahun 2018
2. Data Digitalisasi Perbatasan Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupatani dan Topografi
Batas Informasi Geospasial, edisi tahun 2000

Wayang Peta : Peta ini dibuat secara kartografi menggunakan basis wilayah administrasi desa/kelurahan hasil delineasi secara kartometrik tahun 2018 dan hasil pengesahan batas desa bersama tim pengesahan batas desa tahun 2022 yang kemudian diupload di situs situs Peta